

**IMPLEMENTASI EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD HATTA
20201410006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KUNTINGAN

Disusun oleh:

Muhammad Hatta
20201410006

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing I


Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II


Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

Disusun oleh :

Muhammad Hatta
20201410006

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 21 Juni 2024

Pengaji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810042

Pengaji II : Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Pengaji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hatta

NIM : 20201410006

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik ada di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 21 Juni 2024

Pembuat pernyataan:



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Membuat keputusan hanyalah awal dari segalanya. Ketika seseorang membuat keputusan, ia sebenarnya sedang menyelami arus deras yang akan membawanya ke tempat yang tidak pernah ia impikan saat pertama kali membuat keputusan”

(Paulo Coelho)

“Ternyata saya tidak pernah benar-benar kalah, meski mungkin belum sampai pada menang”

(Helvy Tiana Rosa)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur atas rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya persesembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu melangitkan doa-doa terbaik untuk anaknya dan senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, serta Almarhumah kakak saya yang telah menumbuhkan asa dalam hati adiknya sehingga sampai pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

ABSTRAK

Implementasi Eksekusi Terhadap Sengketa Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kuningan. Oleh Muhammad Hatta, NIM 20201410006, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

Pihak yang kalah dalam putusan pengadilan tidak semuanya mau melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara sukarela hal itu menyebabkan penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis empiris dimana penulis melakukan penelitian ke lapangan yaitu kantor Pengadilan Negeri Kuningan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat pengaturan dari mulai penyelesaian perkara sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 54 ayat (2) Pasal 54 ayat (3) Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, sementara itu dalam implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan menghadapi beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Simpulan dalam penelitian ini bahwa penyelesaian perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 54 ayat (2) Pasal 54 ayat (3) Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010, sedangkan implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena sangat dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Saran agar kedepannya terdapat peraturan yang berkepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan adanya pemahaman kepada masyarakat terutama para pihak yang bersengketa di Pengadilan untuk menerima hasil putusan dan mau untuk melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara sukarela.

Kata Kunci : Implementasi, Eksekusi, Sengketa Perkara Perdata.

ABSTRACT

The Implementation of Execution of Civil Case Disputes at the Kuningan District Court. By Muhammad Hatta, NIM. 20201410006, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

Not all parties who lose in a court decision are willing to implement a decision that has permanent legal force voluntarily, which causes the resolution of the case to be protracted. The purposes of this research are to determine the regulations regarding the execution of civil case disputes in Indonesia and to determine the implementation of executions of civil case disputes at the Kuningan District Court. This research method uses empirical juridical where the author conducted research in the field, namely the Kuningan District Court office to obtain the necessary data. The results of the research show that there are arrangements from the start of case resolution to the implementation of the Court's decision as stated in Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1365 of the Civil Code , Article 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) or Article 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Article 66 paragraph (2) Law Number 3 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, Article 54 paragraph (2) Article 54 paragraph (3) Article 55 paragraph (1) Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2010 concerning Requests for Execution Assistance, meanwhile in the implementation of executions in civil case disputes at the Kuningan District Court faced several obstacles in the implementation process. The conclusion of this research is that the resolution of cases and the implementation of court decisions have been regulated in statutory regulations, namely Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Law of the Republic of Indonesia, Article 1365 of the Civil Code, Article 196 HIR or Article 207 RBg, Article 66 paragraph (2) of the Supreme Court Law, Article 54 paragraph (2) Article 54 paragraph (3) Article 55 paragraph (1) of the Judicial Power Law, and Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2010, while the implementation of execution of civil case disputes at the Kuningan District Court cannot be implemented optimally because it is greatly influenced by the legal structure, legal substance and legal culture. The suggestion is that in the future there should be regulations with legal certainty regarding the implementation of court decisions that have permanent legal force and that there should be an understanding for the public, especially the parties to a dispute in court, to accept the results of the decision and be willing to implement decisions that have permanent legal force voluntarily.

Keywords: Implementation, Execution, Civil Case Disputes.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN**". Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunannya tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
4. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
5. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;

7. Ibu Ardianti Prihastuti, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kuningan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini;
8. Bapak Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan dan Bapak Iman Saediman, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Perdata yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;
9. Keluarga besar Pengadilan Negeri Kuningan yang telah menerima dan merangkul pada saat kegiatan Praktek Kegiatan Mahasiswa serta memberikan akses untuk melakukan penelitian ini sampai dengan selesai;
10. Ibu Dr. Yuanita Setyastuti, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Modul Nusantara pada saat kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang telah memberikan motivasi untuk selalu memberikan penghargaan kepada diri sendiri dan membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
11. Teristimewa dan terkhusus kedua orang tua tercinta Bapak Misgani dan Ibu Soleha yang telah menjadi orang tua terhebat, terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya, memberikan pemahaman tentang kesabaran, kerja keras, motivasi dalam menjalani kehidupan untuk tak kenal lelah dan selalu iklhas dalam mengerjakan sesuatu;
12. Almh. Heni Gunawati selaku kakak dari penulis, terima kasih telah memberikan kepercayaan, menumbuhkan harapan, dan selalu meyakinkan bahwa penulis akan bisa melangkah sejauh ini, walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang hanya bersama segenggam asa tanpa ditemani kehadirannya;
13. Asep Saefuloh, Rizky Nur Pratama, Abel Capan Fauzan, Willy Setiazza Permana, dan Pipi Sundari yang selalu menemani proses penulisan serta penelitian skripsi, senantiasa memberikan kesenangan, canda tawa yang membahagiakan, dan berbagi cerita suka ataupun duka selama perkuliahan penulis;
14. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Semoga semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan oleh Allah SWT balasan yang berlipat ganda Aamiin. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Kuningan, 21 Juni 2024

Muhammad Hatta
NIM. 20201410006

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian..... 7

E. Kerangka Teori..... 7

 1. Landasan Teori..... 7

 2. Landasan Konseptual 10

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Putusan Hakim 15

1. Pengertian Putusan Hakim	15
2. Asas-Asas Putusan	17
3. Jenis-Jenis Putusan.....	20
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan	25
1. Upaya Hukum Biasa	26
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	33
C. Eksekusi	37
1. Pengertian Eksekusi	37
2. Asas Umum Eksekusi	38
3. Jenis-Jenis Eksekusi	42
4. Tahap Pelaksanaan Eksekusi	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Spesifikasi Penelitian	47
B. Metode Pendeketan	47
C. Tahap Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpul Data.....	48
E. Alat Pengumpul Data	49
F. Analisis Data	50
G. Lokasi Penelitian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pengaturan tentang Eksekusi Sengketa Perkara Perdata di Indonesia	51
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	51
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	52
3. <i>Herzien Inlandsch Reglement (HIR)</i> atau <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)</i>	54
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ..	56
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	57

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi.....	59
B. Implementasi Eksekusi terhadap Sengketa Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kuningan	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data perkara perdata yang berlanjut pada proses eksekusi di Pengadilan Negeri Kuningan	64
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Surat Permohonan ijin penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan.....	77
Gambar 2. Surat Permohonan ijin penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kuningan	78
Gambar 3. Surat keterangan telah melakukan penelitian wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Kuningan	79
Gambar 4. Surat keterangan telah melakukan penelitian wawancara di Kantor Kepolisian Resor Kuningan	80
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan. Selasa, 20 Februari 2024.....	81
Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Iman Saediman, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Kuningan. Senin, 27 Mei 2024.....	81
Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Muhamad Triyono, S.E. di Kantor Kepolisian Resor Kuningan. Senin, 27 Mei 2024.....	81